

EKSISTENSI KEDUDUKAN FATWA DSN MUI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL BISNIS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Muhamad Izazi Nurjaman

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

muhamadizazinurjaman@gmail.com

Dena Ayu

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

denaayu184@gmail.com

Abstract: *This study discusses the existence of the position of the MUI DSN fatwa on the sustainability of business operations in Islamic financial institutions. By using a descriptive research method that is literature, this study found the fact that the position of the MUI DSN fatwa is one of the prerequisites in determining the determination of a product in Islamic financial institutions. When the products submitted by the DPS of each Islamic financial institution get the fatwa provisions from the MUI DSN. Then the sharia banking product is in accordance with the guidance of Islamic law and the provisions of the fatwa become a legal umbrella in carrying out products that are attractive to customers. Moreover, until it is legitimized by the laws and regulations of Bank Indonesia. So that the MUI DSN fatwa becomes a binding legal provision for all Islamic financial institutions. Thus, the fatwa provisions indirectly become one of the factors that determine the sustainability of all business operations in Islamic financial institutions that have benefits and blessings for all those who run them, both for LKS as the authority that has product offerings and for customers as product users.*

Keywords: Existence, Fatwa, DSN MUI and LKS

Abstrak: *Penelitian ini membahas tentang eksistensi kedudukan fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kepustakaan, penelitian ini menemukan fakta bahwa kedudukan fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah. Ketika produk yang di ajukan oleh DPS masing-masing lembaga keuangan syariah mendapatkan ketentuan fatwa dari DSN MUI. Maka produk perbankan syariah itu telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan produk yang menjadi daya tarik bagi para nasabah. Apalagi sampai dilegitimasi oleh undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia. Sehingga fatwa DSN MUI tersebut mejadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, ketentuan fatwa tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan segala operasional bisnis di lembaga keuangan syariah yang memiliki manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang menjalankannya, baik itu bagi LKS sebagai otoritas yang memiliki penawaran produk maupun bagi nasabah sebagai pemakai produk.*

Kata Kunci: Eksistensi, Fatwa, DSN MUI dan LKS

A. Pendahuluan

Beberapa dasawarsa tahun terakhir, umat Islam Indonesia mulai memperhatikan sebuah pemahaman ekonomi berdasarkan ketentuan syariah. Hal itu berawal dari sebuah sikap ketidakpuasan akan sistem ekonomi konvensional yang tidak dapat memenuhi harapan mereka. Sehingga hadir ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan suatu tujuan yang tidak bisa dicapai oleh analisis dan metodologi konvensional (Sanrego, 2014: 30).

Karenanya, kesadaran menjalankan syariah secara sempurna dalam segala aspek kehidupan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan ditandai banyaknya diskusi terkait sistem ekonomi Islam sebagai cikal bakal lahirnya perbankan syariah (Antonio, 2001: 25). Berdirinya Bank Muamalat Indonesia menjadi salah satu momentum sebuah pergerakan ekonomi Islam, bahkan menjadi salah satu bank pertama di Indonesia yang dalam kegiatan transaksinya memperhatikan efisiensi dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Faisal, 2015: 171) Sehingga BMI menjadi cikal bakal lahirnya bank-bank lain yang mengikutinya, baik berbentuk bank secara keseluruhan maupun berupa unit-unit bank. Selain itu juga, lembaga keuangan nonbank ikut bermunculan seperti lembaga asuransi syariah serta lembaga investasi berbasis syariah.

Tentunya, perkembangan lembaga keuangan syariah yang signifikan tersebut, membutuhkan payung hukum yang kuat sebagai suatu perangkat yang memberikan kepastian hukum bagi para praktisi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan segala aktifitas operasionalnya. Secara implisit, kegiatan ekonomi syariah tercantum dalam konstitusi pada Pasal 29 ayat (1 dan 2) UUD 1945. Adapun peraturan perundang-undangan juga turut memperkuat kedudukan praktik ekonomi syariah. Di antaranya adalah undang-undang tentang perbankan yang mengalami perubahan pada tahun 1992 dan 1998. Undang-undang Peradilan Agama yang mengalami perubahan pada tahun 2006 dan 2009 (Mujahidin, 2010: 19). Undang-undang Bank Indonesia yang mengalami perubahan pada tahun 2004. Undang-undang zakat yang mengalami perubahan pada tahun 2011.

Dan lahir beberapa undang-undang pendukung, di antaranya: Undang-undang wakaf, undang-undang pasar modal, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang surat berharga syariah negara dan undang-undang perbankan syariah. Selain itu juga, ada beberapa peraturan yang tersebar dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Peraturan Bapepam-LK.

Selain itu juga, berbagai fatwa DSN MUI yang banyak dikeluarkan, terkait akad-akad yang digunakan dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pegangan utama bagi para praktisi ekonomi syariah. Namun beberapa regulasi tersebut, khususnya fatwa DSN MUI sangat sulit untuk di praktikkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah sumber daya manusia (praktisi ekonomi syariah) yang notabene kebanyakan bukan berasal dari latar pendidikan yang sesuai, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktik dilapangan(Pradja, 2015: 53).

Sebagaimana Gayo (2011) dalam laporan penelitian hukum menyatakan bahwa salah satu hambatan penerapan fatwa DSN MUI dalam setiap praktik operasional perbankan syariah adalah bahasa fatwa sangat sulit diinterpretasikan dan diaplikasikan ke dalam peraturan perbankan, kemudian fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif, sehingga seakan-akan substansinya bertentangan(Gayo, 2011: 89). Namun, tanpa fatwa DSN MUI, tentunya lembaga keuangan syariah tak akan bisa menjalankan dan menghasilkan produk yang menjadi nilai jual mereka dalam berbisnis.

Maka berdasarkan hal itu, peneliti akan memaparkan bagaimana eksistensi fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Sehingga penelitian ini akan memberikan gambaran pentingnya kedudukan fatwa DSN MUI dalam memberikan payung hukum terhadap sistem operasional pelaksanaan produk LKS di lapangan.

B. Kajian Pustaka

I. Sejarah DSN MUI

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan berperan aktifnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan. Sehingga perlu didirikan sebuah lembaga yang akan menampung setiap persoalan yang di hadapi para praktisi DPS, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki persoalan yang berbeda. Sehingga ditakutkan setiap DPS memberikan ketentuan hukum yang berbeda, yang akan menimbulkan kebingungan umat dan nasabah (Antonio, 2001: 32). Oleh karenanya, MUI sebagai payung dari setiap lembaga dan organisasi Islam di tanah Air, menganggap perlu dibentuk suatu dewan syariah yang bersifat nasional dengan membawahi seluruh lembaga keuangan. Di mana dewan syariah itu akan memberikan fatwa yang bersifat sama dalam menangani persoalan di masing-masing DPS dan tentunya berlaku untuk semua lembaga keuangan syariah (Misbach, 2015).

Pada tahun 1990 dalam acara lokakarya yang banyak melakukan pembahasan terkait bunga bank, pengembangan ekonomi rakyat melalui pendirian lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada saat itulah para ulama dan cendekiawan muslim juga merencanakan pembentukan suatu dewan syariah berskala nasional dalam rangka memberikan regulasi berupa fatwa sesuai dengan ketentuan syariah. Hal itu juga dibahas dalam lokakarya tentang reksadana syariah pada tahun 1997. Maka pada pertemuan lokakarya tersebut telah disepakati bersama mengenai pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti secara resmi dalam penyusunan struktur organisasi DSN pada tahun 1998 (Nafis, 2011: 82).

Secara struktural, DSN merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah MUI. Pembentukan DSN dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan wewenang MUI dalam rangka memberikan solusi terkait permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi

syariah, baik yang berhubungan dengan sistem operasional perbankan syariah maupun hal lainnya. Secara langsung, MUI dapat melakukan koordinasi di antara para ulama untuk melakukan usaha secara efektif dan efisien dalam menanggapi setiap persoalan yang dihadapi umat dengan menetapkan sebuah fatwa. Di samping itu juga, DSN secara proaktif diharapkan dapat melakukan pengawasan, pengarahan dan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam bagi para pelaku ekonomi syariah (Zamroni, 2018). Dengan demikian, DSN-MUI merupakan otoritas tertinggi penetapan sebuah fatwa dalam menetapkan nilai-nilai syariah di Indonesia.

2. Metode *Istinbath* Hukum DSN MUI

Komisi fatwa DSN-MUI menggunakan beberapa metode dalam proses penetapan fatwa. Metode itu menjadi sumber dan payung hukum yang mendasari substansi fatwa, sehingga memiliki kekuatan yang tidak terbantahkan. Metode tersebut dijabarkan dalam tiga pendekatan (Harisudin, 2019: 151–152) yaitu:

a. Pendekatan *Nash Qath"i*

Nash qath"i merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan DSN-MUI dengan berpegang teguh kepada *nash* Al-Qur"an dan Al-Hadits. Sehingga setiap persoalan yang ketentuannya ada dalam dua sumber hukum tersebut. Maka kedua sumber hukum tersebut menjadi patokan utama DSN-MUI dalam memberikan rujukan sebagai payung hukumnya. Namun, apabila persoalan itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum tersebut maka DSN-MUI menggunakan pendekatan *qauli* dan *manhaji* dalam mencari jawabannya.

b. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan DSN-MUI dengan mendasarkan berbagai persoalan melalui pendapat para imam mazhab yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh terkemuka mereka (*al-kutub almu"tabarah*). Proses penetapan fatwa melalui metode ini dapat dilakukan ketika jawaban suatu persoalan sudah dianggap

cukup melalui satu pendapat (*qaul*) dalam kitab tersebut. Adapun satu pendapat itu dianggap tidak dapat dijadikan pegangan, ketika pendapat itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga apabila pendapat tersebut dipaksakan, akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya (*ta'sur atau ta'adzdzur al-amal*). Selain itu juga, satu pendapat dianggap tidak dapat dijadikan pegangan adalah ketika pendapat tersebut ketentuan alasan hukumnya (*illah*) berubah. Dengan demikian, DSN-MUI selalu melakukan penelaahan ulang (*I'adatun nadzar*), sebagaimana para ulama terdahulu melakukannya. Sehingga DSN-MUI tidak hanya terpaku kepada satu pendapat ulama terdahulu yang telah ada. Sedangkan pendapat itu sudah tidak relevan untuk dijadikan pegangan atau dasar hukum.

c. Pendekatan *Manhaji*.

Pendekatan *manhaji* menjadi salah satu metode yang digunakan DSN MUI dalam proses penetapan fatwa. Metode ini digunakan ketika jawaban dalam bentuk fatwa dianggap belum memiliki argumen atau dasar hukum yang kuat dari *nash qath'i* maupun pendapat para ulama dalam kitab monumetalnya. Pendekatan ini merupakan penggunaan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dalam proses penetapan fatwa. Kaidah tersebut menjadi salah satu metodologi yang dirumuskan para imam mazhab dalam mempermudah menyelesaikan sebuah persoalan.

Pendekatan ini biasanya dilakukan secara kolektif melalui *ijtihad jama'i* dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq, tarjihi, ilhaqi, dan istinbathi*. Metode *al-jam'u wa al-taufik* merupakan suatu metode untuk menyelesaikan dua dalil yang seakan-akan bertentangan dengan cara mengompromikan kedua dalil tersebut dan memilih salah satunya. Adapun metode *tarjihi* merupakan suatu metode untuk menyelesaikan dua dalil yang seakan-akan bertentangan dengan cara memilih dalil yang lebih kuat di antara keduanya (Syafe'i, 2015: 229–230).

Metode *ilhaqi* merupakan suatu metode penyelesaian masalah dengan cara menganalogikan suatu persoalan dengan persoalan lain yang sudah diketahui dan ditetapkan dasar hukumnya dalam kitab fiqh. Sedangkan metode *istinbathi* merupakan

metode penggalian hukum yang digunakan setelah metode *ilhaqi* dianggap tidak bisa dilakukan akibat tidak ada kesamaan pendapat ulama dalam kitab mereka. Sehingga persoalan yang muncul tidak dapat dianalogikan. Metode *istinbathi* yang dilakukan menggunakan metode *mukhtalafi* seperti metode *qiyas*, *istihsan*, dan *saad al-dzari'ah* (Amin, 2017: 17).

Selain menggunakan ketiga metode tersebut, DSN-MUI pun selalu memerhatikan tingkat kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) dalam proses penetapan fatwanya. Sehingga fatwa yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab persoalan yang ditanyakan. Selain itu juga, substansi fatwa memiliki argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Harisudin, 2019: 154).

3. Alur Penetapan Fatwa Ekonomi Syariah

Persoalan umat memang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga hukum Islam harus dapat mencakup setiap persoalan yang muncul. Kehadiran hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan, tidak terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nushush al-syari'ah*). Sehingga proses penetapan fatwapun selalu memerhatikan hal itu. Secara tidak langsung, fatwa bisa menjadi salah satu alternatif pedoman dalam memecahkan setiap persoalan dari kebekuan perkembangan hukum Islam.

Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI memiliki sifat yang moderat (*tawasuth*). Artinya, tidak terlalu berpacu kepada teks *nash* dan juga tidak keluar dari *mafhum al-nash* serta mempertimbangkan tingkat kemaslahatan umum (*tasahul*). Pertimbangan kemaslahatan harus ditentukan dengan jelas dan pasti. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk mendahulukan kepentingan bisnis dengan melanggar ketentuan *nash*.

Fatwa yang ditetapkan DSN-MUI berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan sistem operasional jasa keuangan syariah. Dalam penetapan fatwa, DSN-MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa secara mandiri. Artinya, selalu melibatkan pihak lain yang berkepentingan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pelaku usaha dan para ahli di bidangnya. Adapun alur penetapan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah (Amin, 2011: 274–275). antara lain:

- 1) Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga keuangan melalui DPS atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- 3) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- 4) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.
- 5) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officio* Ketua Umum MUI) dan Sekretaris DSN-MUI (*ex officio* Sekretaris Umum MUI).

DSN-MUI memiliki peranan yang besar dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Walaupun kedudukan fatwa yang dikeluarkannya hanya bersifat sebagai anjuran. Kepatuhan terhadapnya bisa ditaati atau tidak. Sehingga ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak akan mendapat sanksi hukum, hanya sebatas mendapat sanksi sosial. Adapun kedudukan fatwa memaksa harus ditaati dan bernilai sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakannya adalah ketika kedudukan fatwa tersebut diadopsi dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang melegitimasi kedudukan fatwa, antara lain: Undang-undang perbankan syariah, wakaf, zakat, peradilan agama, surat berharga syariah negara (SBSN), produk halal dan peraturan perundang-undangan yang lainnya (Habibaty, 2018).

C. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Di mana metode ini mencoba memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu objek yang menjadi fokus penelitian, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi berupa fakta dan penjelasan. Dengan demikian, penulis mencoba memafarkan kedudukan fatwa DSN-MUI terhadap keberlangsungan sistem operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mencari berbagai referensi dari buku, jurnal, tesis, disertasi, laporan, dan sumber yang lainnya, tentunya yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data dikumpulkan, kemudian penulis memilah data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian data dianalisis secara detail dan mendalam sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang dianggap merupakan sebuah fakta yang ditemukan penulis dalam kajian penelitian kali ini.

D. Hasil dan Pembahasan

I. Eksistensi Fatwa DSN MUI dalam Keberlangsungan Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa dalam otoritas hukum Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Fatwa sebagai penjabar dan penjabaran hukum Islam dalam memberikan pedoman dan menjawab setiap persoalan. Penjabaran tersebut ketentuannya diambil dari *nash*. Ketika umat Islam berpedoman kepada *nash* dan wajib melaksanakan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang dalam *nash*. Maka umat Islam dituntut untuk patuh kepada ketentuan fatwa. Secara tidak langsung, mematuhi dan menjalankan ketentuan fatwa seperti mematuhi dan menjalankan ketentuan *nash*.

Berdasarkan teori penerimaan otoritas hukum Islampun mengatakan hal demikian. Bahwa seseorang yang mengaku beragama Islam wajib untuk tunduk dan mematuhi ketentuan hukum Islam (Herawati, 2018). Ketika ketentuan hukum Islam yang berasal dari *nash* (Al Qur'an dan Al-Hadits) seringkali sulit untuk dipahami dan dilaksanakan

oleh sebagian umat Islam. Seperti misalnya memahami ayat-ayat *mutasyabihat* ataupun ketentuan ayat yang bersifat umum sehingga memerlukan penjelasan dari para ahli hukum Islam. Maka penjabaran ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam bentuk fatwa merupakan sebuah alternatif bagi umat Islam dalam menjalankan hukum Islam secara maksimal. Apalagi berkaitan dengan tindakan yang akan menimbulkan peristiwa hukum. Dengan demikian, apabila ditinjau dari aspek substantif sosiologis, fatwa bersifat melekat dan mengikat bagi umat Islam.

Namun, karena fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan masalah muamalah, maka keberlakuannya di suatu negara yang tidak menjadikan hukum Islam sebagai pedoman menjadi tidak mengikat. Artinya, tidak bisa mengikat semua orang. Ketika bisa mengikat hanya bagi mereka yang secara sukarela menundukkan diri kepada ketentuan fatwa tersebut. Sehingga keberlakuannya tidak tetap dan tidak dapat dijadikan acuan atau payung hukum.

Kedudukan fatwa dalam hierarki tata hukum Indonesia bukan menjadi salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Hal itu dipertegas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lutfi, 2019: 38). Secara formal legal, kedudukan fatwa sama halnya dengan kedudukan doktrin para pakar hukum (*legal opinion*). Keduanya hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi ketentuan dan substansi hukum. Adapun perbedaannya dengan doktrin adalah subjek hukum yang mengeluarkan fatwa dilembagakan. Dalam hal ini adalah DSN-MUI yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa terkait hukum Islam. Secara praktik hal itu telah terjadi transposisi kedudukan fatwa dan produk yang dihasilkannya.

DSN-MUI memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Hal itu, diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Produk fatwa yang dihasilkan DSN-MUI merupakan dasar hukum tidak tertulis bagi perbankan syariah (Mubarok and Hasanuddin, 2020: 216). Walaupun

sebagai dasar hukum tidak tertulis, kedudukan fatwa DSN-MUI merupakan landasan formal yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pelaku lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan umumnya lembaga non-bank syariah.

Bagi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legitimasi. Artinya setiap produk perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Hal itu sebagaimana nilai dan moralitas serta keinginan dari para pelaku aktivitas ekonomi syariah. Karena merekalah yang menjalankan sistem operasional lembaga keuangan syariah. Sehingga mereka memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola lembaga keuangan syariah yang sistem operasional bisnis maupun produk yang ditawarkannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dan otoritas yang berwenang melakukan penilaian dan penetapan bahwa suatu produk sudah sesuai syariah adalah DSN-MUI.

Melihat dan memerhatikan praktik di lapangan, menurut hemat penulis kedudukan fatwa bersifat relatif dalam kacamata tata hukum Indonesia. Artinya, kedudukan fatwa bisa berubah. Apabila ditinjau dari pihak yang mengeluarkannya yaitu DSN-MUI sebagai otoritas lembaga hukum Islam kedudukan fatwa bersifat mengikat dan melekat bagi umat Islam yang tunduk dan patuh kepada hukum Islam.

Namun, akibat adanya sebuah kepentingan bahwa lahirnya sebuah fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legitimasi sebuah produk di lembaga keuangan syariah. Maka hal itulah menjadikan eksistensinya kedudukan fatwa dalam kacamata konfigurasi hukum Nasional. Sehingga ketentuan fatwa yang dihasilkan, dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem operasional lembaga yang dimaksud. Dalam hal ini, Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, kedudukan fatwa DSN-MUI menjadi mengikat bagi seluruh warga negara terkhusus pelaku lembaga keuangan syariah. Maka secara tidak

langsung, hal itu akan memberikan kelancaran terhadap keberlangsungan sistem operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. Karena berjalannya sistem operasional LKS tergantung kepada kelancaran bisnis yang dijalankannya. Semakin banyak produk yang ditawarkan dan memberikan keuntungan, semakin maju lembaga keuangan tersebut.

Namun tentunya yang perlu diperhatikan adalah produk yang dikembangkan, memberikan manfaat dan keberkahan bagi semua pihak, baik LKS sebagai otoritas pengembang produk maupun nasabah sebagai pemakai produk. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI memiliki eksistensi yang kuat dan kedudukan yang penting sebagai lembaga penentu suatu produk sesuai dengan ketentuan syariah yang akan berpengaruh kepada keberlangsungan sistem operasional bisnis di lembaga keuangan syariah.

E. Simpulan

Fatwa DSN-MUI secara substansi kacamata Majelis Ulama Indonesia mengikat bagi umat Islam. Namun, dalam kacamata hukum positif bukan merupakan salah satu hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukannya di mata konfigurasi hukum positif bersifat relatif. Artinya kedudukan fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat. Namun, kedudukannya bisa mengikat apabila dilegitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagi keberlangsungan sistem operasional lembaga keuangan syariah, fatwa DSN-MUI menjadi salah satu prasyarat penentuan suatu produk dapat diberlakukan di LKS sesuai dengan ketentuan syariah, karena diamanahkan oleh undang-undang. Sehingga ketentuan fatwa bersifat mengikat untuk semua keberlangsungan sistem operasional bisnis di LKS. Tanpa ketentuan fatwa DSN-MUI, sistem operasional LKS dalam pengembangan bisnis melalui penawaran produk tidak dapat dilakukan secara sepihak. Sehingga fatwa DSN MUI merupakan suatu hal yang penting sebagai penentu suatu produk dapat dikembangkan atau tidak di LKS, tentunya memperhatikan prinsip syariah, kemaslahatan dan tingkat pemenuhan kebutuhan bagi para nasabah di LKS. Secara

tidak langsung, fatwa DSN MUI memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem operasional bisnis di lembaga keuangan syariah.

F. Daftar Pustaka

- Amin M (2011) *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.
- Amin M (2017) Solusi Hukum Islam (makharij fihiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI. other. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Available at: <http://repository.uin-malang.ac.id/1921/> (accessed 18 June 2021).
- Antonio MS (2001) *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Faisal (2015) *Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Gayo AA (2011) *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. t.m: Pengayoman.
- Habibaty DM (2018) Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(4). 4: 447–453.
- Harisudin MN (2019) *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Herawati A (2018) DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM. *Ash-Shahabah* 4(1). 1: 1–8.
- Lutfi H (2019) *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Misbach I (2015) Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 2(1). 1: 79–93. DOI: 10.24252/minds.v2i1.4634.
- Mubarok J and Hasanuddin (2020) *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli* (ed. IT Nugraha). Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252: Simbiosis Rekatama Media.
- Mujahidin A (2010) *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nafis MC (2011) *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Pradja JS (2015) *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sanrego YD (2014) *Falsafah Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Karya Abadi.
- Syafe'i R (2015) *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zamroni M (2018) Peran DSN-MUI dalam Kegiatan Perbankan Syari'ah. *TASYRI: JURNAL TARBIYAH-SYARI'AH ISLAMİYAH* 25(1). 1: 45–56.